

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau teori agensi merupakan teori utama yang digunakan dalam GCG karena teori ini berhubungan dengan kepentingan antar *stakeholder* dalam bentuk perjanjian (Meckling, 1976). Sedangkan, menurut Solomon et al, (2021) teori agensi merupakan masalah antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hubungan keagenan ini, pihak prinsipal dan pihak agen melakukan perjanjian dengan pendelegasian kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pihak agen atas nama pihak prinsipal yang tercantum dalam sebuah kontrak (Suryaningtyas & Rohman, 2019).

"*Emerging Markets Review*" (Meckling, 1998) membahas konsep dasar teori keagenan dan penerapannya dalam konteks mengukur kinerja keuangan. Jensen menyoroti bahwa teori keagenan adalah *framework* analisis yang penting untuk memahami hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) dalam suatu perusahaan. Konflik kepentingan muncul karena perbedaan motivasi antara kedua pihak: manajer ingin memaksimalkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, sedangkan pemegang saham menginginkan hasil investasi yang optimal.

(Meckling, 1998) mengemukakan bahwa penggunaan sistem insentif yang tepat dapat mengurangi konflik keagenan. Insentif seperti opsi saham atau bonus berbasis kinerja dapat mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang mendukung tujuan jangka panjang pemegang saham. (Meckling, 1998) juga membahas pentingnya mekanisme kontrol yang efektif untuk mengawasi tindakan manajerial, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Meckling mengeksplorasi berbagai metode pengukuran kinerja yang relevan, termasuk metode-metode yang mempertimbangkan risiko dan tingkat pengembalian. (Meckling, 1998) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang teori keagenan dan hubungannya dengan kinerja keuangan. Analisis Meckling memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami kompleksitas dinamika antara pemegang saham dan manajer, serta menawarkan pandangan yang kaya akan strategi untuk mengelola konflik keagenan demi mencapai tujuan perusahaan secara efektif.

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang (Samsul, 2020). Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan kuat antara risk dan return, yaitu jika risiko tinggi maka return atau keuntungan juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya jika return rendah maka risiko juga akan rendah (Fahmi, 2020)

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan seorang manajemen bank dalam mengelola suatu modal yang ada untuk mendapatkan laba dalam suatu perusahaan (Kasmir, 2003). Semakin meningkatnya ROA maka kinerja dalam suatu perusahaan akan semakin bagus. Kinerja manajemen mengalami peningkatan dalam hal pengelolaan sumber dana pembiayaan operasional yang secara efektif untuk menghasilkan laba bersih dan ditunjukkan dengan ROA yang meningkat. ROA adalah metrik yang penting karena memberikan pandangan tentang efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal yang diberikan oleh pemegang saham. Semakin tinggi ROA, semakin baik perusahaan mengelola ekuitasnya. Ini dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang baik untuk para pemegang saham. Namun, ROA tidak harus dipandang secara terpisah. Dalam perbandingan dengan metrik lain seperti ROE (*Return on Equity*) dan ROI (*Return*

on Investment), ROA memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang kinerja keuangan terkait dengan ekuitas. Meskipun ROA adalah metrik yang berguna, ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh aset yang dimilikinya, sedangkan ROI fokus pada pengembalian investasi secara keseluruhan. Dalam kesimpulan, ROA adalah ukuran kunci yang membantu pemegang saham dan investor untuk menilai bagaimana perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas mereka. Meskipun penting, ini harus dipertimbangkan bersama dengan metrik keuangan lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kinerja bisnis.

Menurut Hartono (2010) ada 2 jenis return, yaitu :

1. Return realisasi (*realized return*)

Return realisasi adalah hasil perolehan dari investasi yang telah terjadi. Return ini dianggap penting dalam pengukur kinerja dari perusahaan. Return realisasi juga mempunyai fungsi sebagai penentuan return ekspektasi.

2. Return ekspektasi (*expected return*)

Return ekspektasi adalah hasil perolehan dari investasi yang diharapkan investor untuk diperoleh lagi pada masa mendatang. Dengan kata lain return ekspektasi sifatnya belum terjadi.

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja adalah gambaran mengenai kemampuan atau tingkat pencapaian perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang telah tertuang dalam *strategic planning* perusahaan (Wahyuningsih & Widowati, 2016). Kinerja keuangan dapat dilihat dari berbagai aspek, yang paling mendasar dapat dilihat dari aspek keuangan dan juga aspek non-keuangan. Laporan keuangan merupakan aspek keuangan. Sedangkan kepuasan pelanggan, pekerja dan perkembangan aktivitas bisnis perusahaan adalah aspek non keuangan (Yulianingtyas, 2016). Menurut Sutrisno (2009) dalam Hutabarat (2020) kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja

Keuangan adalah kinerja manajemen, yang merupakan perluasan nilai keuangan dan diperkirakan manfaatnya. Konsekuensi dari memperkirakan penanda keuangan sangat penting sehingga mitra dapat memahami status fungsional perusahaan dan tingkat pencapaian perusahaan. Kinerja keuangan merupakan indikator dalam mengevaluasi dan mengukur kondisi keuangan perusahaan melalui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Pang et al., 2020). Kinerja keuangan perusahaan yang stabil merupakan daya tarik bagi investor untuk menginvestasikan modal pada perusahaan, sehingga menjaga kestabilan kinerja keuangan menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai perusahaan. Kinerja keuangan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan perusahaan pada laporan keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab manajemen kepada pemilik perusahaan dan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan, serta sebagai bahan dalam pertimbangan pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan (Wijaya, 2017)

2.2.2 Tahap – Tahap dalam Menganalisis Kinerja keuangan

Dalam menganalisis kinerja keuangan, analisis kinerja keuangan melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memahami seberapa efektif perusahaan dalam mencapai tujuan dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Berikut adalah tahap-tahap utama dalam menganalisis kinerja keuangan:

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah mengumpulkan data yang relevan terkait dengan kinerja keuangan. Ini mencakup data keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, serta informasi operasional dan non-keuangan seperti penjualan, produksi, dan kualitas produk atau layanan.

2. Penetapan Tujuan dan Kriteria Kinerja

Setelah data terkumpul, perlu menetapkan tujuan analisis dan kriteria kinerja yang akan dievaluasi. Tujuan ini bisa berupa profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, atau aspek-aspek lain yang relevan bagi perusahaan.

3. Analisis Horizontal dan Vertical

Analisis horizontal melibatkan perbandingan kinerja keuangan dari waktu ke waktu, sementara analisis vertikal membandingkan kinerja keuangan dengan pesaing atau industri sejenis. Hal ini membantu dalam menentukan tren dan posisi relatif perusahaan di pasar.

4. Rasio Keuangan

Penggunaan rasio keuangan seperti rasio profitabilitas (ROA), likuiditas (current ratio, quick ratio), leverage (debt-to-equity ratio), dan efisiensi (turnover rasio) untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

5. Analisis SWOT

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan di pasar. Ini membantu dalam memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan.

6. *Benchmarking*

Membandingkan kinerja keuangan dengan perusahaan sejenis atau yang dianggap sebagai pemimpin industri untuk menilai keunggulan kompetitif dan identifikasi area perbaikan.

7. Interpretasi dan Pelaporan

Setelah analisis selesai, hasilnya perlu diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang relevan. Hasil analisis kinerja keuangan biasanya disajikan dalam bentuk laporan yang jelas dan komprehensif, termasuk temuan utama, rekomendasi, dan langkah-langkah perbaikan yang mungkin diperlukan.

2.2.3 Analisis Kinerja keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. Menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan memiliki beberapa cara, namun analisa dengan menggunakan rasio-rasio yang ada merupakan suatu hal yang sangat umum dilakukan dalam upaya mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Pada dasarnya analisa rasio adalah menghitung rasio-rasio tertentu

berdasarkan suatu laporan keuangan dan selanjutnya melakukan interpretasi atas hasil rasio tersebut.

merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya (James C 1969). Dengan hasil perhitungan rasio keuangan dapat dijadikan sebagai hal-hal yang perlu dilakukan ke depan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan menurut

1. Rasio Likuiditas

Rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang berjangka pendek tepat pada waktunya.

2. Rasio Aktivitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

4. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditangan pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

6. Rasio Penilaian

Rasio penilaian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya diatas biaya investasi.

Tujuan utama Implementasi *Good Corporate Governance* adalah Menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai serta memastikan perusahaan menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat. Melalui analisa keuangan, perusahaan dapat menilai kinerjanya dari salah satu rasio yaitu menilai dengan sudut kemampuan laba (*Profitability Ratio*). Dengan menggunakan rasio tersebut perusahaan dapat mengetahui perkembangan kondisi keuangan perusahaan dan dapat mengambil tindakan yang tepat atas informasi yang telah tersedia. Analisis rasio juga akan membantu seorang pimpinan perusahaan untuk pengambilan keputusan dan pertimbangan tentang apa yang perlu dicapai perusahaan dan prospek yang dihadapi di masa yang akan datang. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah Rasio Profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA).

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

2.3.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Istilah "*corporate Governance*" pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris ditahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu

rangkaian, proses, kebijakan, aturan dan institusi sehingga tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan pada suatu perusahaan (Suaidah, 2020).

Menurut Effendi (2016), tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah “*Corporate Governance is a company’s system of internal control has as its principal aim the management of risk that are significant to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment*”. Berdasarkan pengertian tersebut, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Selain itu menurut Bank Dunia (*World Bank*) Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan untuk para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Konsep *Good Corporate Governance* meningkat bersamaan dengan tuntutan publik yang mengharapkan adanya kehidupan berbisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Forum *Corporate Governance on Indonesia* (FCGI)

mendefinisikan, *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Sedangkan menurut Kementrian BUMN, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Berdasarkan paparan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem serta acuan dalam bagaimana perusahaan tersebut dikelola dengan tata kelola yang baik dan juga untuk mengatur hubungan antara beberapa pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut (*Stakeholder*).

2.3.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Effendi (2016) mengemukakan, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu *Transparency* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (responsibilitas), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kesetaraan).

1. *Transparency* (transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai :

- 1) Pengungkapan informasi tidak terbatas pada informasi material tentang :
 - a. Keuangan dan hasil operasi perusahaan

Laporan keuangan yang sudah diaudit adalah sumber informasi yang berguna untuk

memonitor kinerja keuangan dan menjadi dasar untuk menilai aset sekuritas. Para manajer dan pengambil keputusan sering berdiskusi dengan menggunakan bahan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan secara benar akan sangat bermanfaat.

b. Tujuan-tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Investor dan pengguna lainnya terkadang melihat tujuan perusahaan untuk tujuan evaluasi antara operasi perusahaan dan langkah- langkah apa yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

c. Kepemilikan saham mayoritas dan hak-hak suara dengan adanya keterbukaan, para investor mendapat informasi yang berhubungan dengan hak-hak mereka sebagai pemilik saham. Hak-hak tersebut adalah seperti hak memiliki saham secara aman, hak untuk memperoleh informasi sejelas- jelasnya, hak suara, hak ikut serta dalam pembuatan keputusan mengenai perdagangan atau modifikasi aset bersama.

d. Anggota dewan komisaris serta penghasilannya

Dasar membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi anggota dewan serta mengukur seberapa besar potensi konflik kepentingan akan memengaruhi keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif adalah untuk mengukur biaya dan manfaat dari rencana gaji tersebut, serta kontribusi apa yang didapat dari tunjangan seperti *stock option*.

e. Faktor-faktor risiko yang akan datang, yang material informasi yang penting lainnya adalah tentang risiko yang sekiranya dapat diduga dari informasi yang didapatkan, seperti risiko tingkat bunga, ketergantungan atas komoditas tertentu, risiko transaksi derivatif, dan transaksi *off-balance sheet*, serta risiko kerusakan lingkungan hidup.

f. Isu-isu yang berhubungan dengan para karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya. Para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan merupakan aset perusahaan yang harus dijaga sehingga isu yang berkaitan dengan karyawan haruslah

diungkapkan. Misalnya hubungan antara manajemen, hubungan dengan para pemangku kepentingan.

- g. Struktur dan kebijakan *governance* perusahaan disini lebih ditekankan bagaimana usaha perusahaan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.
- h. Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas yang tinggi dibidang akuntansi, pengungkapan keuangan dan non- keuangan, serta audit.
- i. Pemeriksaan tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen untuk menyediakan jaminan keyakinan eksternal yang objektif tentang cara penyiapan dan penyajian laporan keuangan.
- j. Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi yang dihasilkan relevan.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam pengelolaan perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan bagi pemegang saham.

Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas (*division of authority*) antar organ perusahaan serta mengurangi dampak dari *agency problem* yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Tiga tingkatan akuntabilitas yaitu :

1) Akuntabilitas individual

Akuntabilitas individual merujuk kepada hubungan akuntabilitas dalam konteks atasan dan bawahan. Akuntabilitas berlaku kepada kedua belah pihak, baik yang mempunyai wewenang dan mendapatkan penugasan dari pemegang wewenang.

2) Akuntabilitas tim

Akuntabilitas tim merujuk kepada adanya akuntabilitas yang ditanggung bersama oleh suatu kelompok kerja atas kondisi dari kinerja yang tercapai.

3) Akuntabilitas korporasi

Akuntabilitas korporasi merujuk kepada akuntabilitas perusahaan dalam menjalankan perannya sebagai entitas bisnis. Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukannya.

3. *Responsibility* (responsibilitas)

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

4. *Independency* (independensi)

Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. *Fairness* (kesetaraan)

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Di kelas manapun semua pemegang saham harus memiliki hak suara yang sama.

Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak suara yang melekat pada semua kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam hak-hak suara harus mendapat persetujuan pemegang saham.

- 2) Suara harus disampaikan oleh para kustodian atau hominoes dengan cara disetujui oleh pemilik saham.
- 3) Proses dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memungkinkan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh mempersulit atau membutuhkan biaya mahal untuk menyampaikan suara.
- 4) Transaksi orang dalam (*insider trading*) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang.
- 5) Anggota dewan komisaris dan direksi serta para manajer harus mengungkapkan setiap kepentingan yang bersifat hutang atas transaksi atau hak-hak yang berpengaruh terhadap perusahaan.

Sedangkan menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) tahun 2001 dalam Hamdani (2016), mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku secara internasional sebagai berikut :

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberikan informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting 10 serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja keuangan, kepemilikan, serta para pemegang

kepentingan (*stakeholder*).

5. Tanggung jawab pengurus manajemen, pengawasan manajemen, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Hamdani (2016). Berdasarkan prinsip-prinsip di atas setidaknya dapat memberi peningkatan kesejahteraan bagi semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

2.3.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 mendorong timbulnya inisiatif untuk memperkuat ekonomi nasional dan kerjasama regional termasuk kerjasama dikawasan ASEAN tahun 2015. Kerjasama tersebut diantaranya meliputi kerjasama dibidang tata kelola perusahaan (Hamdani, 2016). Penerapan konsep *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan istitusi terkait pasar modal yang disebabkan oleh berbagai praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan- perusahaan tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penerapan *Good Corporate Governance* adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil terjadinya praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi.

Tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pokok utama dalam membangun kepercayaan pasar dan juga berbagai pihak dalam pergerakan arus investasi internasional agar lebih stabil dan bersifat jangka panjang. (Suaidah, 2020) Mengemukakan, menurut Bassel Committee on Banking Supervision tujuan *Good Corporate Governance* adalah :

1. Mengurangi biaya keagenan, biaya yang terjadi karena adanya wewenang yang disalahgunakan, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.

2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik yang mampu meminimalisir risiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
4. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham untuk membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
5. Menjaga *Going Concern* (kelangsungan hidup) perusahaan.

Selain itu, Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dalam Hamdani (2016), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep GCG adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Keberadaan dari Dewan Direksi di dalam suatu perusahaan dimaksudkan untuk memberikan pengelolaan yang

semakin objektif serta independen sehingga dapat memberikan perlindungan kepada stakeholders perusahaan secara keseluruhan tidak hanya kepada pemegang saham (Novitasari, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurulrahmatiah et al., (2020) menyatakan Dewan Direksi berpengaruh terhadap harga saham.

4. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tentunya sangat berpengaruh terhadap perusahaan karena dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan juga memastikan bahwa perusahaan telah dikelola dan dijaga dengan baik. Manfaat *Good Corporate Governance* juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, maka dengan hal itu akan dapat meningkatkan kualitas kerja bagi sumber daya manusia (SDM) karena merasa nyaman dalam bekerja.

2.3.4 Perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di negara kita Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia relatif masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan Internasional Monetary Fund (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) paskakrisis (Effendi, 2016). Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk kebijakan tata kelola perusahaan (*corporate governance policies*) mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia.

Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governance* tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Pemegang saham dan hak mereka.
2. Fungsi dewan komisaris perusahaan.

3. Fungsi direksi perusahaan.
4. Sistem audit.
5. Sekretaris perusahaan.
6. Pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan.
8. Prinsip kerahasiaan.
9. Etika bisnis dan korupsi.
10. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

2.3.5 Pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG)

Berasarkan keputusan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara Nomor:SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi indikator keberhasilan atas penerapan *Good Corporate Governance*, antara lain :

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Direksi.
5. Pengungkapan informasi dan transparansi.
6. Aspek lainnya.

Dalam penelitian ini Penulis memilih 3 (tiga) indikator untuk diteliti diantaranya adalah Dewan Dewan Direksi, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Ketiga indikator ini diharapkan dapat menjadi penilaian dalam pengelolaan perusahaan untuk menjadi lebih baik kedepannya sehingga dapat meningkatkan kinerja dan juga nilai perusahaan itu sendiri sehingga akan menciptakan penilaian yang baik oleh investor terhadap perusahaan.

- 1) Dewan Dewan Direksi

Keberadaan Dewan Direksi telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus memiliki Dewan Direksi yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dewan Direksi adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang mampu mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Dalam butir 1-a pada Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) mengenai ketentuan umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa mengatur tentang rasio Dewan Direksi. Dalam butir tersebut dinyatakan bahwa jumlah saham yang dimiliki pihak yang bukan merupakan pemegang saham pengendali, dengan ketentuan bahwa jumlah Dewan Direksi yang harus ada dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Effendi,2016). Tujuan dibentuknya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam sebuah perusahaan. Adapun syarat menjadi direktur independen menurut aturan dari PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07-2004, adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris dan direktur lainnya dari perusahaan tercatat.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain.
4. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur.

Keberadaan Dewan Direksi di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan, salah satunya diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* atau

pedoman tentang Dewan Direksi yang dikeluarkan oleh Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG). Dalam pedoman tersebut menyebutkan bahwa dalam prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Salah satu manfaat utama keberadaan Dewan Direksi adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjaga prinsip kesetaraan (*fairness*).

Dalam Penelitian Fharaswati (2019), kriteria Dewan Direksi diambil oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dari kriteria Bursa Efek Australia tentang *outside directors* yang sudah diterjemahkan menjadi kriteria untuk Dewan Direksi dalam FCGI kepada NCCG Kriteria Dewan Direksi tersebut adalah :

1. Dewan Direksi bukan merupakan anggota manajemen.
2. Dewan Direksi bukan merupakan pemegang saham mayoritas atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Dewan Direksi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Dewan Direksi bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Dewan Direksi bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Dewan Direksi tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Dewan Direksi harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apa pun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk

bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (FCGI,2002).

Teori keagenan atau teori agensi merupakan teori utama yang digunakan dalam GCG karena teori ini berhubungan dengan kepentingan antar *stakeholder* dalam bentuk perjanjian (Meckling, 1976). Sedangkan, menurut Solomon et al, (2021) teori agensi merupakan masalah antara *agent* dan *principal* yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hubungan keagenan ini, pihak prinsipal dan pihak agen melakukan perjanjian dengan pendelegasian kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pihak agen atas nama pihak prinsipal yang tercantum dalam sebuah kontrak (Suryaningtyas & Rohman, 2019).

Penerapan GCG dipercaya dapat mengatasi permasalahan keagenan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. GCG mempunyai peran penting dalam pengawasan perusahaan, karena itu peraturan dan ketentuan yang berlaku sudah selayaknya dipatuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan merupakan salah satu faktor munculnya GCG. Dalam hal investor, konflik keagenan yang mungkin terjadi adalah kesulitan investor untuk mengakses informasi mengenai penggunaan modal yang ditanamkannya, apakah modal tersebut dikelola dengan baik sehingga diinvestasikan kepada aktivitas yang mendatangkan keuntungan yang tinggi, atau sebaliknya. Dalam penelitian ini, GCG diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Dewan Direksi dan ukuran komite audit. Masing-masing proksi tersebut mewakili kondisi tata kelola internal perusahaan dalam.

2) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Basuki & Siregar, 2017). Akibat dari meningkatnya kepemilikan manajerial menimbulkan suatu dugaan yang menarik dimana nilai perusahaan dapat meningkat. Kepemilikan manajerial juga diartikan sebagai kondisi dimana manager memiliki peran ganda dalam suatu perusahaan yakni sebagai manajer dan

pemegang saham (Alamsyah, 2016). Dalam penjelasan tersebut dapat diambil arti bahwa pihak manajemen yang memiliki saham ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

3) Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah hal yang penting guna meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer (Meckling, 1976). Peran penting kepemilikan institusional memiliki yaitu dalam memonitor manajemen, sebab hal tersebut akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan atau monitoring pastinya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Memiliki peran sebagai agen pengawas, pengaruh kepemilikan institusional yang ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

4) Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Direksi dengan tujuan mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor perusahaan. Pengukuran komite audit adalah dengan mengukur jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi komite audit, yaitu untuk membantu komisaris dan dewan pengawas. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak independen sebagai pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor. Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2001, menyatakan bahwa pengertian komite audit adalah suatu badan yang berbeda di bawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal satu orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan dan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporannya. Komite audit bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas perusahaan.

5) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah lembaga pengawas di dalam suatu perusahaan yang

bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan.

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan (Effendi,2016). Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membentuk dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE- 008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa :

1. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang lain berasal dari komisaris tersebut harus merupakan Dewan Direksi perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
3. Anggota lainnya dari komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat. Sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh

Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) pada 30 Mei 2002 disebutkan bahwa Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektivitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi :

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang .
4. Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan dimana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif pula disebutkan tanggung jawab komite audit di bidang tata kelola perusahaan adalah memberikan kepastian bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal tata kelola perusahaan, peran dan tanggung jawab komite audit harus termasuk juga hal-hal sebagai berikut :

1. Mengawasi proses tata kelola perusahaan.
2. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan.

3. Mengawasi bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*.
4. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan.
5. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
6. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya.

Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis, Tahun & Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Suparlinah, Irianing – Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Return Saham</i> dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi (2020)	Variabel X : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Y : Kinerja Keuangan (ROI)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komponen GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2	Rizki, Ratih Dewi Nugrahani., Saad, Bani - Dampak <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan (2021)	Variabel X : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Y : Kinerja Keuangan	Hasil penelitian disimpulkan bahwa Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit berpengaruh secara namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (CFROA)
3	Deswara, NP., Krisnawati, Astrie., Saraswati, Rr Sri – Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan (2021)	Variabel X : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Y : Kinerja Keuangan (ROA)	Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan, Kinerja Keuangan berpengaruh

			dan signifikan terhadap Nilai perusahaan.
4	Ghozali, ECD., Hamzah, Ruth Samantha., Pratiwi, Chomsah Noviantri – Pandemi Covid 19: Peran Good Corporate Governance terhadap Kinerja (2023)	Variabel X : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Y : Kinerja Keuangan (ROA & ROE)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
5	Titania, Helin., Taqwa, Salma – Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan perusahaan (2023)	Variabel X : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Y : Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi dan Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, namun variabel lain yaitu Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite


			Audit tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
--	--	--	---

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan maka dalam merumuskan hipotesis, maka disajikan kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan pasca pandemi COVID-19. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja keuangan

Kepemilikan manajerial dalam perusahaan menunjukkan bahwa dewan direksi dan komisaris perusahaan memiliki sejumlah saham pada perusahaan tersebut. Selain menjalankan fungsi manajemen, dewan direksi dan komisaris juga sebagai pemilik

saham di perusahaan tersebut. Kondisi ini dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan investor dan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan dapat berpotensi untuk mengurangi masalah keagenan karena dengan meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial dapat menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan kecurangan dan mementingkan dirinya sendiri, dengan demikian manajer akan menyelaraskan kepentingannya dengan pemegang saham.

Penelitian oleh Chang dan Chen (2020): Mereka melakukan analisis tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap risiko keuangan perusahaan di Taiwan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat mengurangi tingkat risiko keuangan perusahaan, yang berkontribusi pada stabilitas dan kinerja keuangan yang lebih baik.

Kepemilikan manajerial yang signifikan juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan tingkat risiko perusahaan. Manajer dengan kepemilikan besar mungkin lebih cenderung untuk mengambil keputusan investasi yang lebih konservatif dan mengelola risiko dengan lebih hati-hati (Ghozali 2023).

H1: Kepemilikan Manajerial (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) perusahaan pasca pandemi COVID-19.

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja keuangan

Kepemilikan Institusional dan Kinerja keuangan menurut Meckling (1976) menyatakan dengan peningkatan kepemilikan institusional akan menggantikan peranan kepemilikan manajerial dalam rangka meminimumkan *agency cost* dalam perusahaan. Kepemilikan institusional ini cenderung menghabiskan waktu mereka untuk melakukan analisis investasi dan memiliki akses atas informasi (Destriana, 2016). Serta kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam memonitor manajemen dan dapat dipercaya mengatasi konflik keagenan yang terjadi di perusahaan, dimana hal ini akan berdampak pada baik tidaknya kinerja keuangan. Penelitian oleh Li et al. (2020): Studi ini mengeksplorasi dampak kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan di pasar modal China. Penelitian ini

menemukan bahwa kepemilikan institusional yang lebih tinggi berhubungan dengan kinerja keuangan, khususnya dalam hal profitabilitas dan nilai perusahaan. Studi ini mengeksplorasi dampak saham yang dimiliki oleh institusi keuangan atau entitas legal lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan yang lebih ketat oleh pemegang saham institusional dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan (Ghozali 2023)

H2: Kepemilikan Institusional (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) perusahaan pasca pandemi COVID-19.

2.6.3 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja keuangan

Dewan Direksi merupakan komisaris yang tidak memiliki ikatan bisnis ataupun hubungan keluarga dengan pemegang dewan direksi (Prastuti & Budiasih, 2015). Dewan Direksi memiliki fungsi dalam hal pengawasan, evaluasi dan pemecatan terhadap manajer (Putra, 2015). Fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan juga akan semakin bagus apabila jumlah dewan Dewan Direksi dalam suatu perusahaan semakin banyak. Dengan adanya Dewan Direksi akan menyebabkan berkurangnya konflik dalam perusahaan tersebut.

Dewan Direksi biasanya punya keahlian dan pengalaman yang mumpuni dalam industri tertentu. Dengan begitu, mereka bisa memberikan pengawasan yang lebih profesional terhadap jalannya perusahaan (Ghozali 2018)

H3: Dewan Direksi (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) perusahaan pasca pandemi COVID-19.

2.6.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja keuangan

Komite audit merupakan sekelompok orang dipilih dewan komisaris yang bertanggung jawab dalam mengawasi proses pelaporan keuangan (Prastuti & Budiasih, 2015). Komite audit bertugas dalam mengawasi aktivitas perusahaan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi telah diterapkan secara baik dan akurat. Semakin tinggi efektivitas komite audit, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan investor terhadap manajemen perusahaan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang bagus akan meningkatkan kinerja keuangan yang berpotensi menjadikan nilai perusahaan semakin baik.

Studi ini berperan dalam pengawasan proses audit dan pengendalian internal. dan juga keberadaan komite audit yang efektif juga berkontribusi terhadap kinerja keuangan (Ghozali 2018)

H4: Komite Audit (X4) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) perusahaan pasca pandemi COVID-19.